

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum karena memiliki ketentuan hukum dalam bentuk hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memperjelas masalah ini. Asas ini berarti bahwa di Indonesia, hukum merupakan faktor penentu dalam segala aspek kehidupan. Hukum terstruktur dan dominan dalam kehidupan setiap orang. Pada hakekatnya rule of law atau pemerintahan atau tindakan rakyat berdasarkan hukum untuk mencegah perilaku sewenang-wenang dari pemerintah (penguasa) dan perilaku rakyat menurut keinginannya sendiri. Korupsi (tipikor) adalah perilaku yang sangat serius. Masalahnya perlu diberantas. Hal ini karena akan membahayakan stabilitas dan keamanan sosial, pertumbuhan ekonomi negara, dan merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa, karena perilaku tersebut perlahan-lahan seakan menjadi budaya.¹

Korupsi di Indonesia sudah kerap dilakukan sejak zaman kerajaan, seperti ada keinginan raja yang harus terlaksanakan melalui penarikan upeti sesuka hati, dan berlanjut ke masa penjajahan, terutama pada masa pemerintahan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC). Bermula dari janji manis guna menyejahterakan masyarakat, secara perlahan tindakan yang dilakukan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) mengarah ke kerja paksa semata.² Aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harus habis-habisan memberikan efek jera bagi koruptor.³

¹ Andi Hamzah I, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, h 5

² Reimon Supusepa, *Problematika Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. JURNAL BELO, 4(2), 2019, h 134–144.

³ Husodo, Adnan Topan, Sunaryanto, Agus, Yuntho, Emerson, Diansyah, Febri, Abid, Lais, & Langkun, Tama S, *Evaluasi Dan Roadmap Penegakan Hukum Kpk 2012-2015*, 2011, h 11

Secara teoritik, hukum acara pidana di Indonesia sebenarnya telah mengenal beberapa teori tentang sistem pembuktian, baik yang bersifat tradisonal maupun yang modern, yang meliputi teori sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*Conviction Intime/Conviction Raisonce*), sistem keyakinan dengan alasan logis (*Laconviction in Rainsonne*), sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*), sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*), dan teori gabungan.

Secara konvensional, kewajiban melakukan pembuktian, atau siapa yang harus membuktikan, dibebankan kepada penuntut umum. Hal ini sebagaimana tersirat dalam Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) : “*Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian*” Sesuai dengan prinsip umum pembuktian, yakni siapa yang mendakwakan sesuatu *in casu* jaksa penuntut umum yang dibebani kewajiban untuk membuktikan tentang kebenaran apa yang didakwakan. Pada dasarnya, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, inilah yang disebut sebagai sistem pembebanan pembuktian biasa. Sistem pembebanan pembuktian biasa maksudnya bahwa beban pembuktian untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa sepenuhnya ada pada jaksa penuntut umum.

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian karena sistem hukum Indonesia menganut asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) maka kewajiban pembuktian tersebut dibebankan kepada penuntut umum. Oleh karena itu, penuntut umum sangat berperan penting untuk meyakinkan hakim agar menjatuhkan putusan sesuai dengan alat-alat bukti yang telah diajukan penuntut umum di muka sidang pengadilan. Pada sistem beban pembuktian biasa berlaku cara menggunakan alat-alat bukti menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tanpa kecuali, ialah membuktikan semua unsur tindak

pidana dengan menggunakan alat-alat bukti yang mengacu pada syarat minimal pembuktian. Dalam perkembangannya, muncul sistem pembuktian baru yang digunakan dalam tindak pidana korupsi, yang disebut sebagai sistem pembebanan pembuktian terbalik dan beban pembuktian seimbang atau beban semi terbalik.

Beban pembuktian terbalik biasa disebut sebagai asas pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik yaitu *shifting of burden of proof* atau *reversal burden of proof*, *omkering van de bewijslast*, dan *onus of proof* yang diartikan sebagai pembalikan beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan beban pembuktian seimbang atau beban semi terbalik diartikan sebagai beban pembuktian diletakkan baik terhadap terdakwa maupun jaksa penuntut umum secara berimbang terhadap objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan.⁴

Sistem hukum pidana Indonesia khususnya terhadap beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi secara normatif mengenal asas pembalikan beban pembuktian yang ditujukan terhadap kesalahan orang yang diatur dalam Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dan kepemilikan harta benda terdakwa diatur dalam Pasal 37A, Pasal 38 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin melakukan pengkajian terhadap permasalahan mengenai pembebanan pembuktian dan sanksi dalam tindak pidana korupsi. Lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan dan bentuk pembebanan

⁴ Lilik Mulyadi I, *Asas Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap tindak Pidana Korupsi dalam sistem Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2013, h 6

pembuktian dan sanksi dalam tindak pidana korupsi akan dibahas lebih dalam pada bab-bab selanjutnya dalam skripsi ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana penerapan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi pada kasus tindak pidana korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaturan dan penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
2. Mengetahui bentuk penerapan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi pada kasus tindak pidana korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dalam penelitian berjudul “Analisa Yuridis Terhadap Pembebanan Pembuktian dan Sanksi Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi” adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari Segi Teoritis.

Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum Pidana dan menambah Khasanah keilmuan, menambah literatur dan referensi bahan acuan penelitian dalam ruang lingkup Hukum Pidana khususnya tentang pembebanan pembuktian dan sanksi dalam tindak pidana korupsi.

2. Dilihat dari Segi Praktis.

Penelitian ini bermanfaat untuk semua pihak yang terkait dalam bidang tindak pidana korupsi, baik dari pihak penegak hukum maupun terdakwa. Untuk kedua belah pihak, penelitian bermanfaat untuk menggambarkan secara nyata mengenai pembebanan pembuktian dan sanksi dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, bagi masyarakat agar lebih mengetahui bagaimana bentuk pembebanan pembuktian dan sanksi dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga bermanfaat bagi para praktisi hukum, sehingga diharapkan mampu ke depannya membenahi sistem hukum pidana, khususnya mengenai bagaimana bentuk pembebanan pembuktian dan sanksi dalam tindak pidana korupsi.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tindak Pidana Korupsi

Secara umum yang dimaksud dengan korupsi dalam ensiklopedia Indonesia istilah korupsi berasal dari bahasa Latin “*corruption*” artinya penyuaipan, “*corruptore*” artinya merusak, gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.

Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa :

1. Kejahatan kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran;
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya;
3. Korup (busuk; suka menerima uang suap, uang sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
4. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya); dan
5. Koruptor (orang yang korupsi).

Istilah korupsi berasal dari :

“bahasa latin Corruptie atau Corruptus selanjutnya, disebutkan bahwa “Corruptio” itu berasal dari kata Corruptore, suatu kata latin kuno. Dari bahasa latin inilah, istilah Corruptio turun ke berbagai bahasa di Eropa, seperti Inggris : Corruption, Corrupt; Prancis : Corruption dan Belanda : “Corruptie (korrupctie)”⁵

Kartono menjelaskan :

“Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.”

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan dalam hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.

Tindak Pidana Korupsi memiliki pengertian yang hampir sama dengan korupsi. Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

1.5.2 Beban Pembuktian dan Sanksi

Pembuktian adalah secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara pembuktian, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.⁵ Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam

⁵ Ebta Setiawan, *Arti atau makna pembuktian*, KBBI (online), 20 Desember 2021, h 1 <http://KBBI.web.id/arti_atau_makna_pembuktian>

hukum acara pidana dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa di dalam persidangan.

Dasar hukum pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mengikuti pembagian oleh Eddy OS Hiariej, akan dijelaskan soal enam parameter hukum pembuktian dalam hukum pidana Indonesia yaitu:⁶

1. KUHAP menggunakan parameter pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Keyakinan hakim timbul karena adanya alat bukti yang telah diatur secara negatif dalam undang-undang. Pasal 183 KUHAP menegaskan,
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.”
2. Dalam konteks pembuktian pidana, Pasal 184 KUHAP mengatur lima alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam teori hukum pembuktian pembatasan pengaturan jenis alat bukti ini berada dalam parameter alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan sebuah kasus hukum (*bewijsmiddelen*).
3. Soal bagaimana proses peradilan mendapatkan alat-alat bukti dalam upaya membuktikan sebuah kasus hukum. Penekanan yang perlu adalah bahwa alat-alat bukti didapatkan tanpa mengabaikan kepatuhan kepada hukum termasuk cara-cara yang, dalam sistem *due process of law*, tidak melanggar hukum,

⁶ Ebta Setiawan, *Arti atau makna pembuktian*, KBBI (online), 20 Desember 2021, h 1 <http://KBBI.web.id/arti_atau_makna_pembuktian>

undang-undang dan hak asasi manusia. Parameter ketiga ini disebut *bewijsvoering*.

4. Tentang kekuatan pembuktian setiap alat bukti (*bewijskracht*), yang dalam hukum acara pidana, memiliki derajat yang sama. Namun perlu ditekankan bahwa dalam beberapa aturan, sebuah alat bukti bisa saja hanya pelengkap dari alat bukti yang lain.
5. Tentang perlunya minimum dua alat bukti yang cukup disertai keyakinan hakim yang dalam teori pembuktian disebut *bewijsminimum*). Pada dasarnya, *bewijsminimum* juga terkait dengan Pasal 183 KUHAP, namun dalam *bewijsminimum* yang ditekankan adalah bahwa kebebasan hakim terikat pada minimum dua alat bukti.
6. Berkenaan dengan beban pembuktian (*bewijslast*, Inggris: *burden of proof*). Dalam hukum pembuktian umum berlaku asas *actori incumbit probatio* (siapa mendalilkan, dia yang membuktikan).⁷

Dengan begitu, dalam sistem peradilan pidana, jaksa penuntut umum yang memiliki beban pembuktian saat suatu kasus pidana diproses. Dalam perkembangan, terdapat dua macam beban pembuktian yaitu absolut dan terbatas berimbang. Untuk beban pembuktian bersifat absolut, berarti pembebanan sepenuhnya berada pada penuntut umum, sedangkan beban pembuktian terbatas berimbang, seperti misalnya dalam undang-undang tindak pidana korupsi tentang pengaturan pembalikan beban pembuktian.

⁷ Ibid., h 23

1.5.3 Asas Beban Pembuktian Terbalik

Pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian merupakan perkembangan dalam sistem peradilan pidana khususnya terkait hukum acara pembuktian. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ketentuan mengenai pembuktian perkara korupsi terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan Pasal 38B. Dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a diatur mengenai pembalikan beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembalikan beban pembuktian ini berlaku untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah atau lebih. Sedangkan Pasal 38B mengatur mengenai pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda yang belum didakwakan yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi.

Secara eksplisit ketentuan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum
- 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda

paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sedangkan Rumusan dalam Pasal 38B, ialah:

- 1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi;
- 2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara;
- 3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutananya pada perkara pokok;
- 4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi;
- 5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4);
dan

- 6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Apabila dilihat dari rumusan Pasal 12B di atas maka pembalikan beban pembuktian tersebut hanya terbatas dengan hadiah yang wajar bagi pejabat (gratifikasi) yang hanya diterapkan kepada pemberian (gratifikasi) dalam delik suap, pemberian tersebut harus berada dalam jumlah Rp. 10.000.000,00 atau lebih, yang berhubungan dengan jabatannya dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban tersebut, harus melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam hal tersebut maka terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan tidak melakukan korupsi menerima gratifikasi.

Sedangkan berdasarkan Pasal 38B di atas, maka beban pembuktian terbalik dapat dilakukan terhadap harta kekayaan pelaku korupsi yang titik beratnya adalah pengembalian harta negara yang dikorupsi oleh pelaku dengan berbasis putusan. Jadi setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi wajib untuk membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda yang diperolehnya bukan karena tindak pidana korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Secara legalitas, pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 37 berbunyi :

- 1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi
- 2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Berdasarkan ketentuan ini, ada dua hal yang perlu ditekankan dengan merujuk pada pasal penjelasan. Pertama, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, Pasal 37 ayat (1) dibuat sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Untuk itu, berdasarkan pasal ini dapat dikatakan bahwa undang-undang tindak pidana korupsi menganut sistem pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang.⁸

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian untuk penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Dalam penelitian skripsi ini Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian hukum bersifat normatif, maka penulis akan menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif, dalam hal ini adalah bahan hukum tertulis, khususnya yang

⁸ Mansur, Kartayasa, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta, 2017, h 245.

berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi.

Bahan hukum tertulis yang dimaksud adalah Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai pembebanan pembuktian dan sanksi dalam tindak pidana korupsi. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

1.6.2 Metode Pendekatan

Berdasarkan tipe penelitiannya yang normatif, maka pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan studi kasus (*case approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini adalah pembebanan pembuktian dan sanksi dalam tindak pidana korupsi.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dalam hal ini adalah penelitian hukum terkait pembebanan pembuktian dan sanksi dalam tindak pidana korupsi.

3. Pendekatan Studi Kasus

Meneliti atau mengkaji sebuah kasus yang sempat terjadi di lingkungan sekitar. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji kasus tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini yang akan dikaji adalah pembebanan pembuktian dan sanksi dalam tindak pidana korupsi.

Selain itu juga, studi yang digunakan oleh penulis untuk mempermudah pemahaman masalah adalah sumber dari selain perundang-undangan melainkan juga sumber dari studi kepustakaan.

Studi kepustakaan ditandai dengan kegiatan mencari literatur yang ada kaitannya dengan inti pembahasan, khususnya tentang pembebanan pembuktian dan sanksi dalam tindak pidana korupsi dan segala permasalahannya.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Premier

Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan di sini adalah bahan-bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, yaitu misalnya adalah buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, yang keseluruhannya itu berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, misalnya adalah ensiklopedia hukum, kamus bahasa hukum, internet, dan buku-buku mengenai tindak pidana korupsi, khususnya pembebanan pembuktian dan sanksi dalam tindak pidana korupsi.

1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk mempermudah pembahasan, maka informasi dihimpun melalui proses bertahap. Berawal dari sumber-sumber tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Selanjutnya bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan, diolah sesuai dengan keperluan untuk dijadikan bahan pembahasan dengan jalan menghimpun dan mengklasifikasikannya dalam masing-masing bab dan sub bab yang telah disusun berurutan menurut pokok permasalahan untuk kemudian dianalisis.

1.6.5 Teknik Analisis Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan berpedoman pada metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam skripsi ini kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

1.7 Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematika, proposal ini akan diuraikan dalam 4 bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Sebagai pengantar dan pendahuluan skripsi ini, bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II Pengaturan dan Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian

Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Pada bab ini berisi mengenai definisi dari istilah-istilah dan hal-hal umum yang menjadi dasar serta berhubungan dengan skripsi ini, yaitu peristilahan tindak pidana korupsi, pembebanan pembuktian dan penerapannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Bab III Penerapan Pembebanan Pembuktian Terbalik Dalam

Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia dan Singapura Bab ini berisi mengenai jawaban atas rumusan masalah kedua yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Dalam bab ini, diuraikan mengenai bagaimana penerapan pembebanan terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang di dalamnya akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran untuk pengembangan ilmu hukum yang dapat digunakan oleh praktisi dan masyarakat pada umumnya.